



Research Article

Peran dan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta

Immanuel Pasaribu¹, Marlina², Wessy Trisna³

1. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia; immanuelp49@gmail.com 
2. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia; marlina@usu.ac.id
3. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia; wessy_trisna@usu.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 15, 2025
Accepted : February 13, 2026

Revised : January 09, 2026
Available online : March 07, 2026

How to Cite: Immanuel Pasaribu, Marlina, M., & Wessy Trisna. (2026). The Role and Duties of Supervising Judges and Inmate Observers at Class I Medan Tanjung Gusta Penitentiary. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i1.220>

The Role and Duties of Supervising Judges and Inmate Observers at Class I Medan Tanjung Gusta Penitentiary

Abstract. This study aims to analyse the legal provisions governing the roles and duties of supervisory judges and observers in relation to prisoners, examine their implementation at the Medan Tanjung Gusta Class I Prison, and identify obstacles that arise in the supervision and observation process. The study focuses on the effectiveness of the implementation of judges' authority in ensuring that prisoners' rights and the objectives of correctional institutions are fulfilled. The research method used was descriptive normative-empirical legal research with a legislative and case approach. The research data consisted of primary and secondary data collected through literature and field studies, which were then analysed qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the regulation of the roles and duties of supervisory and observer judges is stipulated in Articles 277 to 283 of the Criminal Procedure Code, Article 55 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority,

and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 1985. However, its implementation at the Medan Tanjung Gusta Class I Prison has not been optimal. This is due to differences between the judges' statements and the statements of prison officials and prisoners, as well as various obstacles covering aspects of legal substance, legal structure, and legal culture. This study concludes that regulatory reforms are needed to clarify the roles of supervisory judges and observers, increase the transparency and accountability of supervision, and strengthen judicial resources so that the supervision of prisoners can be carried out more effectively and fairly.

Keywords: Supervisory Judges and Observers; Correctional Institutions; Tanjung Gusta.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peran dan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana, menelaah pelaksanaannya di Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengawasan dan pengamatan tersebut. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan kewenangan hakim dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana dan tujuan pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan peran dan tugas hakim pengawas dan pengamat telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Namun, pelaksanaannya di Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara pernyataan hakim dengan keterangan petugas lapas dan narapidana, serta berbagai hambatan yang meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi untuk memperjelas peran hakim pengawas dan pengamat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengawasan, serta penguatan sumber daya hakim agar fungsi pengawasan terhadap narapidana dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hakim Pengawas dan Pengamat; Lembaga Pemasyarakatan; Tanjung Gusta.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,¹ termasuk perlindungan terhadap hak-hak terpidana dalam pelaksanaan pemidanaan. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian penderitaan, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berlandaskan prinsip humanis dan demokratis.²

Seiring perkembangan sistem peradilan pidana modern dan pemisahan kekuasaan, tanggung jawab hakim tidak berhenti pada penjatuhan putusan semata. Hakim juga memiliki kewenangan dan kewajiban melakukan pengawasan dan

¹ Ade Fartini. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018), h 2-3.

² John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 1.

pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.³ Melalui peran sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat, hakim diharapkan memastikan bahwa pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim belum berjalan optimal. Secara faktual, tugas ini kerap dianggap selesai setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada jaksa sebagai eksekutor, sementara lembaga pemasyarakatan dipandang memiliki kewenangan eksklusif dalam pelaksanaan pidana. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan tidak diurnya peran hakim pengawas dan pengamat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Akibatnya, pengawasan hakim terhadap narapidana cenderung bersifat administratif dan minim interaksi langsung.⁵

Di Pengadilan Negeri Medan, pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu akibat peran ganda hakim, lemahnya koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, serta rendahnya intensitas pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pembinaan narapidana, melemahkan perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan risiko residivisme.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan, pelaksanaan, serta hambatan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, guna mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait peran dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diatur

³Andi Marwan Eryansyah. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*-Jejak Pustaka. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), h 59.

⁴Failin. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan*. (Universitas Islam Sultan Agung: Disertasi, 2023), h 279.

⁵Iqraq Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010), h 144.

⁶Wahyu Murni Setyoningsih, dan Achmad Sulchan. "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMPENGAWAS DAN PENGAMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1.1 (2021), h 199.

⁷Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif", Jakarta: Kompas, 2008.

dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta.⁸ Penelitian deskriptif analitis dilakukan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta peraturan terkait lainnya yang relevan dengan objek penelitian.⁹

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, pandangan para ahli, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim, pemidanaan, dan pemasyarakatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.¹⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, serta narapidana. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara terstruktur dan studi dokumen, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk menelusuri teori, asas, dan konsep hukum yang relevan.¹² Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam praktik konkret pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana. Pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta dan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan peran dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem pemasyarakatan.¹³

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h 7.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), h 125.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h 21.

¹¹ Zulfadli Barus. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no 2. (2013), h 310.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h 12.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 86.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai pelaksanaan peran dan tugas pengawasan serta pengamatan oleh hakim terhadap narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi negara hukum yang menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka normatif, pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan pidana perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana.¹⁴ Pengaturan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengamanatkan adanya hakim khusus yang ditunjuk untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.¹⁵

Secara normatif, keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Fungsi ini menegaskan bahwa tanggung jawab hakim tidak berakhir setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan berlanjut hingga tahap pelaksanaan putusan tersebut. Pengaturan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari kewenangan kelembagaan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 selanjutnya memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, termasuk kewajiban melakukan pengawasan secara berkala dan penyusunan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁶

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sistemik terdapat ketidaksinkronan antara pengaturan normatif tersebut dengan perkembangan kebijakan pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak secara eksplisit mengatur peran hakim dalam pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana. Ketiadaan pengaturan ini secara tidak langsung memperkuat persepsi bahwa pelaksanaan putusan pidana merupakan domain eksklusif lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekutif, sementara peran hakim dipersempit hanya pada tahap adjudikasi. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol yudisial serta menggeser makna pengawasan hakim dari instrumen substantif menjadi sekadar formalitas administratif.¹⁷

¹⁴ Rahmawati Sururuma, dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), h 2-3.

¹⁵ Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h 56.

¹⁶ Dwi Afrimetty Timoera. "Peran Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan pengamat Terkait Perlindungan Hak-Hak Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14.1 (2014), h 43-44.

¹⁷ Khunaifi Alhumami. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018), h 48-49.

Dalam konteks empiris, pelaksanaan peran dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta menunjukkan belum tercapainya tujuan normatif sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, ditemukan adanya perbedaan keterangan yang signifikan antara pernyataan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan keterangan petugas lapas dan narapidana. Hakim menyatakan bahwa pengawasan dan pengamatan pada umumnya telah dilakukan dua kali dalam satu tahun, sementara petugas lapas dan narapidana menyatakan tidak pernah mengalami atau mengetahui adanya kunjungan pengawasan dan pengamatan oleh hakim dalam periode tersebut.¹⁸

Perbedaan keterangan ini menunjukkan adanya problem serius dalam praktik pengawasan, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Laporan hasil pengawasan yang disusun tanpa interaksi langsung dengan kondisi riil narapidana dan lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi tidak merefleksikan keadaan sebenarnya. Akibatnya, laporan tersebut kehilangan fungsi evaluatifnya sebagai dasar penilaian efektivitas pemidanaan dan pembinaan narapidana. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar sub-sistem, yakni pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya bekerja secara terpadu dalam satu kerangka penegakan hukum.¹⁹

Lebih jauh, temuan ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh hakim cenderung bersifat administratif dan simbolik, bukan substantif. Hakim pengawas dan pengamat belum secara aktif menjalankan perannya untuk menilai kondisi kehidupan narapidana, pelaksanaan hak-hak dasar narapidana, serta efektivitas program pembinaan yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Padahal, secara konseptual, pengawasan hakim memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa pemidanaan tidak berubah menjadi bentuk penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.²⁰

Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, hambatan utama terletak pada ketidakharmonisan regulasi. Tidak diaturnya peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menyebabkan lemahnya landasan hukum bagi hakim untuk secara aktif terlibat dalam tahap pelaksanaan pidana. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 yang selama ini menjadi pedoman teknis pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan

¹⁸ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. "Selayang Pandang Satuan Kerja", Diakses dalam <https://lapasmedan.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> tanggal 07 Mei 2024.

¹⁹ Indrawati, Erna. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2014.

²⁰ Ikhsan, Oddie Moch. Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017

perkembangan sistem pemasyarakatan dan kompleksitas permasalahan narapidana saat ini.²¹

Dari sisi struktur hukum, hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya dan beban kerja hakim. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat pada umumnya tetap dibebani tugas utama sebagai hakim pemeriksa perkara, sehingga waktu dan energi yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat terbatas. Selain itu, belum terdapat mekanisme khusus untuk memastikan bahwa hakim yang ditunjuk memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang pemasyarakatan, psikologi narapidana, maupun hak asasi manusia. Lemahnya koordinasi antara Pengadilan Negeri Medan dan Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta juga memperburuk efektivitas pengawasan, karena tidak adanya sistem komunikasi dan pelaporan yang terstruktur dan berkelanjutan.²²

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan menjadi hambatan yang signifikan. Pengawasan yang tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif menyebabkan narapidana dan masyarakat tidak merasakan kehadiran hakim sebagai pelindung hak-hak dasar mereka. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh, budaya hukum yang cenderung menempatkan narapidana sebagai objek penghukuman semata, bukan subjek hukum yang memiliki hak, turut menghambat implementasi pengawasan hakim yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.²³

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa peran dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki posisi strategis dalam menjembatani tujuan pemidanaan dengan praktik pemasyarakatan. Namun, lemahnya pengaturan, keterbatasan struktural, dan budaya hukum yang belum mendukung menyebabkan fungsi tersebut belum berjalan optimal di Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta. Oleh karena itu, penguatan peran Hakim Pengawas dan Pengamat memerlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas dan jumlah hakim, serta pembangunan budaya hukum yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan residivisme. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai wahana pemulihan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁴

²¹ Wawancara dengan Khairulludin, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 28 Maret 2024.

²² Asep Ilham Taufiq. "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5.2 (2016), h 143-144

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Akbar Yudistira Panjaitan (terpidana), Ardiansyah (terpidana), Bambang Wahyu Arista Sembiring (terpidana), M. Sahnur (terpidana), Rama Dewan (terpidana), dan Zulfikar (terpidana), Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, tanggal 14 Juni 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan peran dan tugas pengawasan serta pengamatan oleh hakim terhadap narapidana telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan pentingnya fungsi pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, hakim pengawas dan pengamat diharapkan mampu menilai kondisi, suasana, serta aktivitas narapidana selama menjalani pidana. Namun demikian, pelaksanaan peran dan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta belum terlaksana secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan keterangan petugas lapas dan narapidana terkait pelaksanaan pengawasan pada tahun 2023. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan keraguan terhadap validitas dan akurasi laporan hasil pengawasan dan pengamatan yang disusun oleh hakim pengawas dan pengamat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengakomodasi peran hakim pengawas dan pengamat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sementara SEMA Nomor 7 Tahun 1985 berpotensi kehilangan relevansinya. Dari aspek struktur hukum, hambatan muncul akibat keterbatasan waktu karena peran ganda hakim, kurangnya sumber daya hakim yang memiliki kompetensi khusus, serta lemahnya koordinasi antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Adapun dari aspek budaya hukum, rendahnya transparansi dan akuntabilitas berdampak pada menurunnya kualitas pengawasan serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran dan Mardi, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2016.
- Atmadja, I Dewa Gede., dan Budiarttha, I Nyoman Putu. Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, 2018.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Congge, Umar. Potret Birokrat Lokal. Makassar: Sah Media, 2015.
- Eryansyah, Andi Marwan. Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

- Friendman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektik Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Husin, Kadri., dan Budi Rizki Husin. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2021.
- Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Prasetyo, Teguh., dan Barkatullah, Abdul Halim. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- _____. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, 2009.
- Saefudin, Wahyu., dan Mirna Fitri. Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II. Yogyakarta: Ide Publishing, 2021.
- Slamet Haryadi, Penologi, Bandar lampung: Pusaka Media, 2023.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sudewo, Fajar Ari. Penologi dan Teori Pidana, Cirebon: Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sururuma, Rahmawati., dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Torang, Syamsir. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wiranata, I Gede, Antropologi budaya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

- Akmal, Fachrurrozy. "Penologi Pengayoman." *Khatulistiwa Law Review* 1.1 (2020).
- Alhumami, Khunaifi. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018).
- Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11.3 (2014).
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no 2. (2013).
- Failin. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung: Disertasi, 2023.
- Fartini, Ade. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018).
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Perspektif* 21.3 (2016).
- Hutapea, Mashudi. "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Korbannya (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid. B/2021/PN Jkt. Tim)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.9 (2023).
- Hutomo, Priyo. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Perasyarakatan Militer", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1, 1, (2021).
- Mubarak, Nafi. "Pidana Qisas dalam perspektif penologi." *al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20.2 (2017).
- Panjaitan, Luhut Horas Ohara. "Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sungai Raya Pontianak dalam Hubungan Timbulnya Residivis Menurut Kepmen Kehakiman Ri Nomor: M. 02-Pk. 04.10 Tahun 1990." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5.1 (2017).
- Rahardjo, Satjipto. "Membedah Hukum Progresif", Jakarta: Kompas, 2008.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.1 (2014).
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no.2 (2016).
- Setyoningsih, Wahyu Murni., dan Sulchan, Achmad. "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMPENGAWAS DAN PENGAMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1.1 (2021).
- Sulhin, Iqrak, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010).

- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif* 6.6 (2019).
- Taufiq, Asep Ilham. "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5.2 (2016).
- Timoera, Dwi Afrimetty. "Peran Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan pengamat Terkait Perlindungan Hak-Hak Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14.1 (2014).
- Anonym, "Memaknai Peran Dan Etika Petugas Pemasyarakatan Sebagai Komponen Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Artikel Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Diakses dalam <https://sippn.menpan.go.id/berita/61901/lembaga-pemasyarakatan-kelas-ii-b-banjar/memaknai-peran-dan-etika-petugas-pemasyarakatan-sebagai-komponen-dalam-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik> tanggal 17 Desember 2023.
- Dudi Ghifari. "Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia", (2013), Diakses dalam <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/> tanggal 10 Mei 2024.
- Ibrahim, Muh Ibnu Fajar, "Tanggung Jawab Jaksa Dalam Pengawasan Pemasyarakatan", Diakses dalam <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/tanggung-jawab-jaksa-dalam-pengawasan-pemasyarakatan-20OdTLXoSQg/3> tanggal 20 Juni 2023.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. "Selayang Pandang Satuan Kerja", Diakses dalam <https://lapasmedan.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> tanggal 07 Mei 2024.
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Medan. "Selayang Pandang Lapas Perempuan Medan." Diakses dalam <https://lppmedan.kemenkumham.go.id/profil-2/selayang-pandang-satuan-kerja> tanggal 07 Mei 2024.
- Pengadilan Negeri Medan, "Sejarah Pengadilan Negeri Medan", Diakses dalam <https://web.pn-medankota.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> tanggal 07 Mei 2024.
- Wawancara dengan Khairulludin, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 28 Maret 2024.
- Wawancara dengan Susi Sihombing, Selaku Petugas/ Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, tanggal 7 Mei 2024.
- Wawancara dengan Amelia Ananda Br. Ginting, Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, tanggal 14 Juni 2024.
- Wawancara dengan M. Prastito Pratama, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 26 April 2024.
- Wawancara dengan Wiwin Subandi, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta, tanggal 26 April 2024.
- Wawancara dengan Akbar Yudistira Panjaitan, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Ardiansyah, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Bambang Wahyu Arista Sembiring, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024

Wawancara dengan M. Sahnur, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Rama Dewan, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Zulfikar, Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta tanggal 14 Juni 2024.